

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya otonomi daerah di Indonesia membuat masyarakat menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Salah satu cara untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan melakukan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada organisasi yang ada di dalam pemerintahan daerah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui mengenai kebijakan dan proses dari sebuah program yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka atau transparan serta sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintah yang berlaku yang kemudian dapat diinformasikan secara transparan kepada masyarakat.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh masyarakat yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009 hlm. 18). Sebagaimana pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya transparansi kepada masyarakat akan berdampak pada penyalahgunaan terhadap sumber daya yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, menumbuhkan praktik-praktik korupsi dan dapat menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dilingkungan pemerintahan (Ridha & Basuki, 2012).

Transparansi pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal. Pengendalian internal dan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pertanggungjawaban secara efektif, efisien dan terkendali (Azizah, dkk 2015). Transparansi pelaporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Tekanan ini berasal dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah untuk bertujuan mengatur praktik pelaporan keuangan menjadi lebih baik (Ridha &

Basuki, 2012). Transparansi pelaporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh komitmen manajemen. Komitmen manajemen menurut (Ridha & Basuki, 2012) terkait dengan konsistensi manajemen dalam menjalankan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha untuk menerapkan transparansi dengan membuat peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai transparansi (Ridha & Basuki, 2012). Akan tetapi, nyatanya walaupun UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan namun dalam praktiknya masih sulit untuk diterapkan oleh pemerintah daerah terutama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tempat pelaksana. Terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok..

Dalam berita yang dipublikasikan dalam DepokNews oleh (Fyu, 2015) bahwa, Kota Depok meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya tahun ini. Raihan tersebut menjadi bukti implementasi *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan semangat kebersamaan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok. Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Predikat terbaik ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan Pemkot Depok disajikan secara wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun dalam berita (Cahaya, 2015) yang dipublikasikan dalam KOMPAS.com, penyidik Subdirektorat tindak pidana korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah memeriksa kasus dugaan korupsi di Depok, Jawa Barat. Korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan seragam dan sepatu lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD tahun 2014 di Dinas Pendidikan Depok dengan nilai proyek ditaksir mecapai Rp. 15,8 miliar. Namun penyidik berkordinasi dengan BPKP Jawa Barat untuk finansial kerugian yang diderita pemerintah. Pada kasus Dinas Pendidikan Depok (Amelia, 2016) yang dipublikasikan oleh detiknews.com telah ditetapkan tiga tersangka yaitu, selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Pemkot Depok, Direktur Cv Mega Argo Jaya selaku penyedia barang dan jasa, serta selaku tim pemeriksa barang. Dari hasil penyelidikan Subdit V pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diketahui bahawa dana Bansos yang diselewengkan ini berasal dari anggaran APBD dari Pemerintah Jawa Barat yang disalurkan ke Pemerintah Kota Depok. Namun setelah diperiksa oleh BPKP (Badan Pemeriksa keuangan nilai total kerugian Negara mencapai Rp. 3.693.851.734. Seragam sekolah yang dibuat juga tidak sesuai spesifikasi dari kontrak perjanjian pekerjaan diantara Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok yang ditanda tangani oleh tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tersangka selaku direktur CV Megah Agro jaya, penyedia barang dan jasa.

Lalu ditahun yang sama yang menimpa pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) yang dipublikasikan pada Newsmetroonline.com, (Kuron, 2016) dimana disinyair menyelewengkan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2014. Sekalipun sudah tidak terhitung jumlah pejabat yang dijebloskan kedalam penjara akibat melanggar hukum, namun tidak membuat para oknum pejabat Kota Depok takut ataupun jera. Anggaran yang diduga diselewengkan oknum Distarkim Kota Depok adalah anggaran APBD tahun 2014 untuk pemasangan instalansi listrik Rusunawa senilai kurang lebih 100 juta rupiah, dimana dana yang dikucurkan oleh pemerintah Kota Depok kurang lebih sebesar 160 juta rupiah. Dimana instalansi listrik sedianya akan digunakan untuk mengganti meteran listrik yang selama ini digunakan penghuni Rusunawa secara gratis dengan meteran token PLN untuk lantai 1 dan 2 sebanyak 48 kamar. Namun dari hasil pemeriksaan Direktur PLN Kota Depok bahwa instalansi listrik yang dipasang tidak memenuhi standar alias asal jadi dan membuat PLN akhirnya tetap menggunakan instalansi listrik yang lama. Bukan hanya masalah instalansi listrik, anggaran ABT tahun 2014 sebesar 585 juta rupiah yang dialokasi untuk fasilitas Rusunawa diduga diselewengkan juga oleh oknum bendahara Rusunawa. Rincian dana ABT yang diperoleh dari sumber Bappeda Kota Depok antara lain, perbaikan kantor dan perparkiran motor Rusunawa sebesar 148 juta rupiah, pengadaan sistem informasi pengelolaan Rusunawa 188 juta rupiah, pembuatan

tenda dan perbaikan Masjid Nurul Hidayah Rusunawa 49 juta rupiah serta perjalanan dinas dan studi banding non fisik 100 juta rupiah.

Pemerintah Kota Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam berita yang dimuat antarnews.com oleh (Lantara, 2016) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat lima kali berturut-turut yaitu sejak tahun 2011-2015. Wajar Tanpa Pengecualian diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan audit meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah melaksanakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan walaupun ada kesalahan tersebut dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Terdapat empat kriteria yang dipakai dalam pemeriksaan, yaitu: (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap undang-undang dan (iv) efektifitas sistem pengendalian internal.

Lalu pada berita Bisnis.Com (Khoer, 2016) pada tahun 2015 penerimaan retribusi menara telekomunikasi di Kota Depok menurun dari tahun 2014 senilai Rp.627,61 juta menjadi Rp. 88,29 juta ditahun 2015 dan dinilai merugikan pemerintah Kota Depok, seiring menumpuknya permasalahan yang tak kunjung selesai sepanjang tahun tersebut seperti permasalahan banyaknya pembangunan yang tak berizin. Dimana menara yang berizin dan memberikan retribusi kepada Pemkot Depok hanya sebagian dan sisanya banyak yang tidak tercatat. Ditahun yang sama pada berita mediaIndonesia (Fathahilah, 2016) retribusi 36 pemancar Base Transceiver Station (BTS) sebesar Rp.6,480 miliar diduga dikorupsi. Dana itu diduga masuk ke kocek pejabat Dinas Tata Ruang Dan Permukiman (Distarkim), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok. Kasus dugaan korupsi retribusi pemancar BTS terkuak dari audit Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negri Depok pada agustus 2016 untuk ditindaklanjuti. Dimana dari 206 perusahaan BTS yang memohon memperoleh izin hanya 170 yang memperoleh izin beroperasi, sedangkan 36

sisanya belum memperoleh izin. Menurut kepala BPMP2T membantah atas pengakuan Diskominfo Kota Depok yang menyebutkan BPMP2T telah mengeluarkan izin kepada 36 perusahaan BTS. Selain 36 menara itu ada pula puluhan menara BTS liar yang belum terdata dan diduga juga diduitkan pejabat. Dugaan adanya penyimpangan juga diperkuat dengan hasil sidak Wali Kota Depok . Walikota Depok menemukan banyak menara BTS ilegal berdiri diatas lahan milik pemerintah daerah dan tanpa dilengkapi izin.

Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran) meningkat tiap tahun yang mendapatkan sorotan dari peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi yang mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lantaran buruk dalam pengelolaan keuangan. selain itu, Pemkot Depok yang meraih penilaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dicabut kembali oleh BPK karena seretnya penyerapan anggaran tiap tahun menunjukan Pemkot Depok tidak mampu dalam mengelola keuangan daerah dalam berita indopos.co.id (cok, 2017). Terbukti 3 tahun berturut-turut Silpa APBD terus meningkat yaitu pada tahun 2013 mencapai Rp. 587 miliar, tahun 2014 meningkat mencapai Rp. 756,87 miliar dan pada tahun 2015 memuncak mencapai Rp. 1,5 triliun atau 50% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp. 3,1 triliun dan jika tidak terpantau dapat disalahgunakan atau diselewengkan, terutama pada pos anggaran bantuan sosial (bansos). Pemkot Depok harus mengkaji ulang performa kinerja semua dinas agar membengkaknya Silpa tidak terulang. Apalagi, pembangunan pusat pelayanan publik seperti RSUD, puskesmas dan terminal angkutan umum, serta perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi keluhan warga Depok

Di Indonesia transparansi pada pelaporan keuangan masih minim untuk diterapkan oleh pemerintah daerah karena sebagian besar mereka hanya membuat pertanggungjawaban kepada DPRD. Dimana menurut Mardiasmo (2009, hlm 21) bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah yang terjadi saat ini harusnya tidak hanya kepada DPRD tapi juga kepada masyarakat luas. Namun dalam praktiknya masih saja terjadi ketidak transparansinya penggunaan dana dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana serta kinerja pemerintah yang masih

diwarnai penyimpangan dalam praktiknya, sehingga pemerintah tidak transparan terhadap masyarakat mengenai penggunaan dan pengelolaan dana.

Berdasarkan fenomena yang terjadi untuk memperkuat kembali pengaruh Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, penulis akan melakukan penelitian kembali yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri penelitian Penerapan Transparansi pelaporan keuangan di lakukan oleh Amelia (2015), Azizah, dkk (2015), Sihaloho, dkk (2013), Dewi & Sinarwati (2015), Ridha & Basuki (2012). Diluar negeri dilakukan oleh Abdullah, et al., (2015) dan Aramide & Bashir (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015) dan Aramide & Bashir (2015) menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Transparansi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah, dkk (2015) menyatakan bahwa pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho, dkk (2013) dan Amelia (2015) menyatakan bahwa Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sinarwati (2015) menyatakan bahwa Tekanan Eksternal tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridha & Basuki (2012), Andriani (2016) menyatakan bahwa Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan Purnamasari & Handayani (2015) menyatakan bahwa Komitmen Manajemen tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Penelitian ini mereplika dari penelitian yang dilakukan Amelia (2015) dimana penelitian ini meliputi SKPD Kota Pekanbaru untuk Variabel Pengendalian Internal (X_1). Ridha & Basuki (2012) dimana penelitian ini meliputi SKPD di wilayah D.I.Yogyakarta untuk Variabel Tekanan Eksternal (X_2) dan Komitemen Manajemen (X_3). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok dan tahun penelitian yang dilakukan pada tahun 2017.

Berdasarkan penjelasan secara singkat dan masih adanya fenomena yang terjadi serta perbedaan hasil dari peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan Eksternal dan Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan ?
- b. Apakah Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan ?
- c. Apakah Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan ?

I.3 Tujuan Peneliti

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
- b. Untuk menguji pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
- c. Untuk menguji pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
Memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik mengenai pengendalian internal, tekanan

eksternal dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana antara teori dan fakta yang ada.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk sebagai pengawasan terhadap sumber daya ekonomi dalam penggunaannya, khususnya pada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja dan permasalahan yang masih terjadi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

